

Desa Boleh Alokasikan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19



www.korankaltara.com

BULUNGAN - Perkembangan kasus Covid-19 di Bulungan masih terus menunjukkan peningkatan. Tak hanya di wilayah kota, saat ini virus tersebut sudah menyebar hingga di desa-desa. Bahkan beberapa desa yang dinilai terisolir sekalipun turut terpapar. Melihat situasi itu, pemerintah desa diberikan kelonggaran mengalokasikan anggaran melalui dana desa (DD) untuk penanganan Covid-19.

Jika sebelumnya terbatas 8 persen, kini desa bisa mengalokasikan anggaran lebih dari 8 persen dari dana desa. Kebijakan terkait alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ini mengikuti aturan dari pusat. Termasuk untuk penanganan di tingkat desa.

Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, sesuai regulasi Pemerintah Desa (Pemdes) memang diwajibkan mengalokasikan DD sebesar 8 persen. Namun, untuk di Bulungan ada yang mengalokasikan lebih dari angka minimal yang sudah ditetapkan. "Kalau tidak salah ada desa di wilayah Kecamatan Peso yang mengalokasikan 25 persen," kata Syarwani.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, Tumanggor menambahkan, untuk pengelolaan langsung dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan.

Kepala BPKAD mengatakan bahwa Dana Desa itu tidak masuk di APBD, kecuali ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal APBD. Memang itu berbeda sumbernya. Alokasi 8 persen itu yang dari dana desa APBN, sementara terkait ADD, tidak ada kebijakan khusus untuk Covid-19.

Sumber Berita:

- korankaltara.com; Desa boleh Alokasikan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19; Senin, 26 Juli 2021;
- kaltara.prokal.co; Alokasi dari Dana Desa untuk Covid-19 Minimal 8 Persen; Senin, 26 Juli 2021.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - Tahap I pada bulan April sebesar 40%.
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
 - Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
 - Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
 - Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.